



ANONIM PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2023/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Nik XXXXX umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Gapong XXXXX, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan, Dengan alamat Email -----@gmail.com, Penggugat;

Lawan

Tergugat, Nik xxxxxx, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong xxxxxx, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireun, Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 236/Pdt.G/2023/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut Agama Islam di Gampong XXXXXX, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda dalam usia 32 Tahun, dan Tergugat berstatus lajang dalam usia 24 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah yang bernama XXXXX adalah ayah kandung dari Penggugat dan di wakilahkan kepada XXXXXX;

3. Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama XXXX dan XXXX dengan maskawin berupa Dua (2) mayam emas di bayar tunai;

4. Bahwa antara dan Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian Nasab, Pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun Peraturan perundang- undangan yang berlaku;

5. Bahwa pernikahan tersebut tidak terdaftar di kantor KUA Kecamatan Labuhanhaji Timur Karna di lakukan secara mendadak;

6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan tepat nya di Gampong XXXXX, Kabupaten aceh Selatan;

7. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri an di karunia 2 orang anak;

7.1 XXXXXX, umur 9 tahun, tanggal lahir 21 November 2014

7.2. XXXXX, umur 6 tahun, tanggal lahir 27 Agustus 2017

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat beragama Islam;

9. Bahwa sejak awal masuk bulan Mei 2014 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus disebabkan karena;

9.1. Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah belanja sehari-hari;

9.2. Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain;

9.3. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Pengugat;

9.4 Tergugat sering marah marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas;

10. Bahwa sejak bulan Mai 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sekarang sudah berjalan lebih kurang 2

Hal. 2 dari 6 Hal. Anonim Putusan No.236/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anaknya;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Komplikasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 19 Maret 2014 menurut Agama Islam di pondok pesantren Hidayatussalikin, Gampong XXXXX, Kecamatan Darul Imarah, kabupatzen Aceh Besar;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 6 Hal. Anonim Putusan No.236/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, atas nasihat-nasihat tersebut, dan atas keinginannya sendiri Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, oleh karenanya pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum memberikan jawaban tidak perlu minta persetujuan tergugat. Dengan demikian pencabutan Perkara nomor 236/Pdt.G/2023/MS.Ttn dari Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 236/Pdt.G/2023/MS Ttn dari Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Anonim Putusan No.236/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Murniati, S.H.** dan **Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Bardan, S.H.I.* sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

D.T.O.

Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

Hj. Murniati, S.H.

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.

Panitera,

D.T.O.

Muhammad Bardan, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 275.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Anonim Putusan No.236/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Anonim Putusan No.236/Pdt.G/2023/MS.Ttn